



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 028/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 028/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 04 Februari 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 September 1990, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa ,Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/20/VI/1991, tertanggal 18 Juni 1991.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Tebo, selama 2 tahun ,kemudian pindah ke rumah bersama ,di Kabupaten Tebo selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah.



4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur 22 tahun,
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 17 tahun.
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur 15 TahunAnak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah- marah yang hanya disebabkan permasalahan kecil.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan dan tujuan yang jelas,selama 6 bulan kemudian kembali kerumah selama 1 minggu kemudan pergi lagi selama 6 bulan ,kemudian kembali kerumah selama 1 minggu kemudian pergi lagi selama 3 bulan.
 - c. Tergugat selama meninggalkan rumah dalam kurun waktu tersebut tidak pernah memberi nafkah penggugat dan Anak-anaknya yang ditinggalkan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak peduli lagi sama Penggugat serta Anak-anak nya., sampai sekarang antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah sering dilaksanakan setiap kali ada pertengkaran, namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, dan tidak hadir di persidangan maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian pencabutan perkara gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat (PENGGUGAT) ke Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 04 Februari 2013 dibawah register Nomor: 028/Pdt.G/2013/PA.Mto. telah dicabut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat; untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami MASTUHI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD SIDIK, S.Ag., M.H. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. HASYIMI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

1. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag., M.H.

TTD

2. AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Ketua Majelis

TTD

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, BA

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)